

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/481/2021 TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI DAN TUGAS
KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL
DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK
KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 28 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Uraian Tugas dan Fungsi Organisasi dan Tugas Koordinator dan Sub-Koordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5063);

- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 266/MENKES/SK/III/2004 tentang Kriteria Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis di Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pemberantasan Penyakit Menular;
- 4. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1624);
- 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1545);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG URAIAN TUGAS DAN **FUNGSI ORGANISASI** DAN **TUGAS** KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT.

KESATU : Menetapkan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

KEDUA: Untuk menjalankan uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunjuk koordinator dan/atau sub-koordinator jabatan fungsional melalui surat perintah yang ditetapkan oleh Menteri.

KETIGA

: Uraian tugas dan fungsi organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tugas koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dan ketentuan penetapan koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEEMPAT

: Terhadap tugas dan fungsi administrasi umum, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Februari 2021

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/481/2021 TENTANG URAIAN TUGAS DAN **FUNGSI** ORGANISASI DAN **TUGAS** KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN

PENGENDALIAN PENYAKIT

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI,

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL,

DAN KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR

JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG

TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

BAB I

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

A. Uraian Tugas dan Fungsi

- Tugas organisasi di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.
- 2. Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan surveilans epidemiologi;
 - b. pelaksanaan Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan (ADKL);
 - c. pelaksanaan laboratorium rujukan;
 - d. pelaksanaan pengembangan model dan teknologi tepat guna;

- e. pelaksanaan uji kendali mutu dan kalibrasi;
- f. pelaksanaan penilaian dan respon cepat, kewaspadaan dini dan penanggulangan KLB/wabah dan bencana;
- g. pelaksanaan surveilans faktor risiko penyakit tidak menular;
- h. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- i. pelaksanaan kajian dan pengembangan teknologi pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra;
- j. pengelolaan data dan sistem informasi;
- k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
- pelaksanaan urusan administrasi UPT Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit.

B. Klasifikasi Organisasi

Klasifikasi organisasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit, meliputi:

- 1. Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang selanjutnya disebut BBTKLPP; dan
- 2. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit yang terdiri atas:
 - a. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I yang selanjutnya disebut BTKLPP Kelas I; dan
 - b. Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II yang selanjutnya disebut BTKLPP Kelas II.

C. Pengelompokan Uraian Fungsi

1. BBTKLPP.

Pengelompokan uraian fungsi BBTKLPP terdiri atas:

a. Kelompok substansi tata usaha.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi tata usaha terdiri atas kelompok sub-substansi program dan laporan.

Kelompok sub-substansi program dan laporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, evaluasi dan laporan, serta informasi.

b. Kelompok substansi surveilans epidemiologi.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi surveilans epidemiologi terdiri atas:

1) Kelompok sub-substansi advokasi kejadian luar biasa.

Kelompok sub-substansi advokasi kejadian luar biasa mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan advokasi, dan fasilitasi kejadian luar biasa, serta wabah dan bencana.

2) Kelompok sub-substansi pengkajian dan diseminasi.

Kelompok sub-substansi pengkajian dan diseminasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi kajian, pengembangan dan diseminasi informasi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang surveilans epidemiologi.

c. Kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium terdiri atas:

1) Kelompok sub-substansi teknologi pengendalian penyakit.

Kelompok sub-substansi teknologi pengendalian penyakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penapisan teknologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

2) Kelompok sub-substansi teknologi laboratorium.

Kelompok sub-substansi teknologi laboratorium melakukan mempunyai tugas penyiapan bahan koordinasi perencanaan, evaluasi, dan pelaksanaan pengembangan teknologi laboratorium, pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

d. Kelompok substansi analisis dampak kesehatan lingkungan.

Pengelompokan uraian fungsi kelompok substansi analisis dampak kesehatan lingkungan terdiri atas:

1) Kelompok sub-substansi lingkungan fisik dan kimia.

Kelompok sub-substansi lingkungan fisik dan kimia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

2) Kelompok sub-substansi lingkungan biologi.

Kelompok sub-substansi lingkungan biologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan biologi di bidang pengendalian penyakit dan kesehatan lingkungan.

2. BTKLPP Kelas I.

Pengelompokan uraian fungsi BTKLPP Kelas I terdiri atas:

a. Kelompok substansi surveilans epidemiologi.

Kelompok substansi surveilans epidemiologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian, dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, serta pendidikan dan pelatihan di bidang surveilans epidemiologi.

b. Kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium.

Kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

c. Kelompok substansi analisis dampak kesehatan lingkungan.

Kelompok substansi analisis dampak kesehatan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, serta dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

3. BTKLPP Kelas II.

Pengelompokan uraian fungsi BTKLPP Kelas II terdiri atas:

a. Kelompok substansi surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan.

Kelompok substansi surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan surveilans epidemiologi penyakit menular dan tidak menular, advokasi dan fasilitasi kesiapsiagaan dan penanggulangan KLB, kajian dan diseminasi informasi, kesehatan lingkungan, kesehatan matra, kemitraan dan jejaring kerja, analisis dampak lingkungan fisik dan kimia, dampak lingkungan biologi, serta pendidikan dan pelatihan di bidang surveilans epidemiologi dan analisis dampak kesehatan lingkungan.

b. Kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium.

Kelompok substansi pengembangan teknologi dan laboratorium mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan penapisan teknologi dan laboratorium, kemitraan dan jejaring kerja, kesehatan lingkungan, kesehatan matra serta pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi dan laboratorium pengendalian penyakit, kesehatan lingkungan, dan kesehatan matra.

BAB II

TUGAS KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

- 1. Koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 2. Koordinator jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada angka 1 memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- 3. Dalam menjalankan tugasnya koordinator jabatan fungsional dapat dibantu oleh sub-koordinator jabatan fungsional.
- 4. Sub-koordinator jabatan fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok sub-substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- 5. Jangka waktu penugasan sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 6. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atas usulan Sekretaris Jenderal selaku Pejabat yang Berwenang (PyB).

BAB III

KETENTUAN PENETAPAN KOORDINATOR DAN SUB-KOORDINATOR JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

- 1. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional merupakan pejabat fungsional yang melaksanakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada BBTKLPP paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli madya.
- 3. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional pada BTKLPP Kelas I dan BTKLPP Kelas II paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 4. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional pada BBTKLPP paling rendah menduduki jabatan fungsional jenjang ahli muda.
- 5. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 2 maka pejabat fungsional jenjang ahli muda dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 6. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 3 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai koordinator jabatan fungsional.
- 7. Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud dalam angka 4 maka pejabat fungsional jenjang ahli pertama atau pejabat fungsional keterampilan jenjang penyelia dapat diberikan tugas tambahan sebagai sub-koordinator jabatan fungsional.
- 8. Koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional masing-masing satuan kerja diusulkan dari pimpinan satuan kerja melalui Sekretariat Unit Eselon I kepada Biro Kepegawaian.
- 9. Pelaksanaan tugas sebagai koordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional minimal dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sepanjang yang bersangkutan tetap berkinerja baik dan/atau tidak melakukan pelanggaran disiplin sedang dan/atau berat.

10. Pejabat fungsional yang diberikan tugas tambahan sebagai kordinator dan sub-koordinator jabatan fungsional yang akan naik pangkat diberikan tambahan angka kredit 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dan diakui sebagai tugas pokok dalam Penetapan Angka Kredit setelah melaksanakan tugas tambahan sebagai koordinator dan sub-koordinator paling kurang dalam 1 (satu) tahun penilaian kinerja jabatan fungsional.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

IN ONIP 196504081988031002